

PEMBUNGKAMAN SUARA POLITIK PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (Studi Kasus di Suku Mapur *Lom* Bangka Belitung)

Stifling of Customary People Political Voice of Recognition in Political Economy Perspective (Case Study on Mapur Tribe Lom Bangka Belitung)

Iskandar Zulkarnain*, Endriatmo Soetarto², Satyawan Sunito², Soeryo Adiwibowo²

*Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor

*E-mail: iskandarzubb@gmail.com

ABSTRACT

Symptoms of political neglect along with changes in capitalist-oriented economic development policies have become a major challenge for recognition of indigenous people in Indonesia. The experience of the Mapur Lom tribe marks the phase of detachment of an entity from its agrarian tradition. This study aims to identify the future critical point of Lom people due to the absence of recognition from the government which more prioritizes the practices of power domination and penetration of capital. The case study was used to oversee the socio-economic relations between tin and oil palm as well as the dynamics of actors contestation who were legitimized by the post-New Order bureaucracy. Data collection uses interviews, observation, document studies, and focused discussions. The results of the research show that the mechanism of stifling the political voice of Lom people's recognition takes place through two phases, namely silencing from within by the apparatus at the hamlet level by hijacking the autonomy discourse of customary forests. The second phase, preclusion of political voices from outside through a continuous changing of regulations, policies that tend to favor the oil palm plantation corporations, capital intervention accompanied with land grab and violence. Working with Marxian perspective elaboration and critical perspective see that failure of state and bureaucracy at the regional level related to political economy of recognition are the result of perpetuating power domination based on concentration of regulation, policy, legitimacy, and capital along with collusion with corporations against individuals, groups and nature.

Keywords: bureaucracy, domination, land grab, recognition

ABSTRAK

Gejala politik pengabaian ditandai perubahan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalis menjadi tantangan besar pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Pengalaman Suku Mapur *Lom* menandai fase penelanjangan sebuah entitas dari tradisi agrariannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kepentingan masa depan Orang *Lom* akibat ketiadaan pengakuan dari pemerintah yang lebih mengedepankan praktik-praktik dominasi kekuasaan dan penetrasi kapital. Metode studi kasus digunakan untuk melihat hubungan sosial ekonomi pertimahan dan sawit serta dinamika kontestasi para aktor yang dilegitimasi oleh birokrasi pasca Orde Baru. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembungkaman suara politik pengakuan Orang *Lom* berlangsung melalui dua fase, yaitu pembungkaman dari dalam oleh aparatur di tingkat dusun dengan membajak diskursus otonomi hutan adat. Fase kedua, pembungkaman suara politik dari luar melalui seperangkat regulasi yang berubah-ubah, kebijakan yang cenderung memihak korporasi perkebunan kelapa sawit, intervensi kapital yang disertai perampasan tanah dan kekerasan. Bekerja dengan elaborasi perspektif Marxian dan perspektif kritis melihat, bahwa kegagalan negara dan birokrasi di tingkat daerah terkait ekonomi politik pengakuan adalah akibat melanggengkan dominasi kekuasaan berbasis pemusatan regulasi, kebijakan, legitimasi, dan modal serta persekongkolan dengan korporasi melawan individu, kelompok, dan alam.

Kata kunci: birokrasi, dominasi, pengakuan, perampasan tanah

PENDAHULUAN

Politik pengakuan masyarakat adat di Canada menarik untuk dikaji mengingat negara seringkali menjalankan kebijakan *politic of distraction* dengan mengakui dan melindungi masyarakat adat secara konstitusional, namun dalam praktiknya telah melemahkan perjuangan menuju kebangkitan kembali adat (Corntassel, 2012). Pengalaman di Australia menunjukkan kebijakan pengakuan Aborigin sebagai upaya pemerintah "menormalkan" mereka menjadi "subjek modern" (Poirier, 2010) melalui fasilitasi proses pengakuan adat yang cenderung dominatif dengan mengendalikan sumber daya alam untuk kepentingan investasi (Page and Petray, 2016). Disisi lain, ketiadaan regulasi yang mengakui identitas adat (Aborigin) dilihat sebagai kekerasan politik simbolik (Maddison, 2013), di India dilihat sebagai upaya

"*systematically marginalized*" (Karlsson, 2014), dan di Jepang sebagai kontradiksi pengakuan (Hossain and Maruyama, 2016).

Di Indonesia, politik pengakuan masyarakat adat memunculkan dua problem mendasar. Pertama, gejala "*politic of ignorance*", politik yang hanya bernalar kepentingan elit semata dan sengaja mengabaikan suara serta persepsi akar rumput (Cahyono, 2016). Problem kedua, gejala politik penyangkalan, melalui upaya mendelegitimasi keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan penyandang hak atas wilayah adat oleh instansi-instansi pemerintah (birokrasi) pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 (Fauzi dan Siscawati, 2014). Politik penyangkalan terlihat dari upaya "penggunaan kewenangan pemerintah pusat atau pejabat Pemda yang memberikan izin/lisensi pemanfaatan sumber daya

alam untuk instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan” (Rachman, 2014). Kedua gejala politik pengakuan masyarakat adat ini terjadi pada Suku Mapur Orang *Lom* Bangka Belitung.

Pengakuan Komunitas Adat Orang *Lom* di Bangka Belitung terkendala pembungkaman suara politik agar aspirasi pangakuan tidak muncul ke permukaan. Berdasarkan sejarah lisan dan sumber tertulis, komunitas adat Orang *Lom* di Air Abik menjelma menjadi sebuah entitas yang sejak dulu telah memiliki wilayah pemerintahan dan politik yang diatur sedemikian rupa oleh tokoh adat/dukun (Smedal, 1989). Kekuasaan dukun atas ruang geografis, ekonomi, sosial, dan budaya di Air Abik dijalankan dengan memanfaatkan otoritas serta legitimasi untuk mengakses timah secara ilegal di hutan yang diklaim sebagai hutan adat. Praktik ini dianggap sebagai ancaman oleh penguasa rezim Orde Baru, karena timah dianggap sebagai kepemilikan negara (*state property regime*). Pada tahun 1974, Orde Baru menjalankan kebijakan relokasi Orang *Lom* dari pedalaman hutan ke pemukiman permanen di Air Abik sebagai sebuah proyek pembangunan.

Pada tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/Tahun 1999 yang intinya timah bukan sebagai komoditi strategis yang ekspornya harus diatur dan diawasi secara ketat (Erman, 2010; Indra, 2014; Ibrahim, 2016). Implikasinya adalah timah yang semula sebagai properti negara yang tidak dapat diakses secara bebas menjadi properti yang dapat diakses secara bebas, termasuk oleh masyarakat umum. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) no.6 tahun 2001 oleh Bupati Bangka, Eko Maulana Ali sebagai respons dari Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan, memperkuat legitimasi penambangan timah oleh masyarakat Bangka (Erman, 2010). Kesempatan ini dimanfaatkan Orang *Lom* di Air Abik untuk mengakses timah secara ilegal di lahan yang diklaim sebagai hutan adat.

Pada tahun 2003, fenomena penambangan timah mulai bergeliat di Air Abik. Berselang satu tahun, Bupati Bangka mengeluarkan SK Nomor 188.45/118/I-TNH/2004 tentang izin usaha perkebunan untuk dan atas nama PT Gunung Pelawan Lestari (PT GPL), sebuah perusahaan swasta asing berpusat di Inggris di bawah bendera Evans Group. Kehadiran komoditi timah yang diikuti komoditi sawit beserta regulasi yang menyertainya menjadi ancaman baru bagi perjuangan politik pengakuan Orang *Lom*. Ekonomi sawit menimbulkan resistensi dari Orang *Lom*, karena mengubah lanskap tanah dari semula untuk bertani menjadi lahan produktif untuk kepentingan industri dan proses pembebasan lahan dianggap telah merampas tanah adat. Konflik tenurial bernuansa kekerasan menghiasi perkembangan selama hampir satu dekade.

Penelitian ini hendak menganalisis cara kerja pembungkaman suara politik (aspirasi) terhadap Orang *Lom* sebagai komunitas adat dalam perspektif ekonomi politik pengakuan. Politik pengakuan menekankan dua hal penting, yaitu peran negara yang harus menciptakan kesetaraan dalam bentuk pengakuan di antara warga yang berbeda (baca keaslian/keunikan) dan dapat diwujudkan melalui politik pengakuan yang sama sebagai pilar menuju masyarakat demokratis yang deliberatif (Benbask, 2010). Politik pengakuan ini secara tersirat dimaknai sebagai upaya menghindari kepentingan terselubung dari negara yang dapat saja memunculkan “arena politik lain” yang dapat memutarbalikkan politik rekognisi untuk kepentingan melapangkan hegemoni budaya korporasi lewat regulasi, investasi, dan perluasan pasar (Savitri, 2014). Secara ekonomi, fenomena ini terkait erat dengan

analisis Karl Marx mengenai komoditas yang berakar dalam orientasi materialis dengan berfokus pada kegiatan-kegiatan produktif para aktor kapitalisme (Ritzer, 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegentingan masa depan Orang *Lom* atas praktik-praktik dominasi kekuasaan yang bekerja melalui kebijakan, regulasi, penetrasi kapital dan legitimasi, serta kekerasan yang efektif membungkam suara politik pengakuan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Kegentingan masa depan menandai penting dan mendesaknya sebuah fase rekonsiliasi baru melalui pengakuan berbasis perencanaan kolaboratif dengan memposisikan Orang *Lom* sebagai mitra berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain secara kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus memiliki tiga kekuatan, yaitu: pertama, kekuatan studi kasus terletak pada studi mikro (Sitorus, 1998); kedua, menuntut pelacakan waktu tersendiri (Yin, 2013); dan ketiga, bersifat multi-metode (Sitorus, 1998). Tiga kekuatan ini menjadikan studi kasus memiliki kekhasan pada sifatnya yang unik, baik pada hakikat kasusnya, latar belakang sejarah, setting fisik, maupun konteks lain seperti ekonomi, politik, hukum maupun estetika (Christian, Satria, dan Sunito, 2018). Studi kasus digunakan untuk melihat hubungan sosial, ekonomi, politik pertimahan dan sawit beserta dinamika kontestasi para aktor sejak 2001 sampai 2014. Kebijakan deregulasi tata niaga timah pasca Orde Baru, praktik penambangan timah rakyat di Air Abik, dan kebijakan pemberian izin konsesi kepada perusahaan swasta untuk investasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sebagai deret kasus uji.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi dokumen kebijakan, regulasi, hasil penelitian, monografi, dan peta. Data primer berupa informasi kesejarahan suku untuk memetakan otentisitas tradisi dan wilayah, diskusi terfokus untuk merumuskan hubungan sosial, ekonomi, politik serta masa depan Orang *Lom*, dan wawancara mendalam pada aktor-aktor yang terlibat dalam relasi konfliktual di Dusun Air Abik. Penentuan sampling menggunakan dua cara, yaitu sampling non-probabilitas secara *purposive* (informan yang ditentukan secara acak) dan penggunaan *snowball sampling* (informan yang relevan yang tidak diketahui oleh peneliti).

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 27 orang terdiri dari ketua adat Orang *Lom*, sesepuh adat, dan pemuda adat. Sementara dalam beberapa kali diskusi grup terfokus melibatkan 9-12 peserta diskusi. Sumber informasi lain berasal dari unsur pemerintah yang meliputi ketua RT, kepala dusun, kepala desa, camat, beberapa kepala dinas di Pemda Kabupaten Bangka, dan anggota DPRD Kabupaten Bangka. Informasi lain berasal dari unsur non-pemerintah seperti humas PT GPL, Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Desa Gunung Muda, dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dusun Air Abik secara administratif memiliki dua rukun tetangga (RT) yaitu RT 19 dan RT 20. Penelitian lapang dilakukan sejak April 2018 sampai Oktober 2018 dengan kunjungan secara bolak balik guna menggali dan memverifikasi data serta informasi terkait penelitian. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

HASIL PENELITIAN

Sosial Ekonomi dan Budaya Orang Lom

Secara geografis, Orang Lom tersebar di dua dusun berbeda yakni Dusun Air Abik Desa Gunung Muda dan Dusun Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Dusun Air Abik merupakan dusun utama bagi sebaran Orang Lom yang berjarak sekitar 65 km dari ibukota kabupaten. Demografi kependudukan Orang Lom berdasarkan hasil survey lapangan (Zulkarnain dan Franto, 2014), jumlah penduduk Dusun Air Abik tahun 2014 sebanyak 630 jiwa dengan komposisi penganut agama adat Lom 280 jiwa, Islam 248 jiwa, Kristen 87 jiwa, Konghuchu 11 Jiwa, dan Budha 4 jiwa. Terlihat agama adat Lom lebih dominan dibanding penganut agama lainnya.

Secara historis Dusun Air Abik terbentuk pada tahun 1974 melalui program pemerintah untuk suku terasing yang merelokasi Orang Lom di pedalaman ke pemukiman permanen. Sebanyak 75 kepala keluarga (KK) mengikuti program relokasi di pemukiman Dusun Air Abik. Sebagian Orang Lom tetap bertahan di hutan dan baru pada tahun 1977 sebagian mereka mulai menepati perumahan yang dibangun pemerintah. Orang Lom yang bersedia direlokasi mendapatkan bantuan rumah semi-permanen berukuran 20 m², alat bangunan dan pertanian, sembako untuk kebutuhan hidup selama satu bulan dan terus dibantu selama kurang lebih tiga tahun.

Pemukiman Orang Lom terbagi menjadi dua yakni Lom Dalam dan Lom Luar. Lom Dalam masih mempertahankan tradisi hidup secara komunal, menerapkan pola ladang berpindah, dan sebagian menetap di hutan. Sedangkan Lom Luar, hidup berdampingan dengan warga lain yang berbeda etnis (pendatang) dan menetap di Dusun Air Abik. Dalam hal sistem kepemimpinan, antara Lom Dalam dan Lom Luar dipimpin oleh seorang ketua adat yang ditunjuk dan dipilih secara kolektif. Seorang ketua adat dipilih berdasarkan garis keturunan, paling berpengaruh, disegani dan dituakan. Tugas ketua adat adalah menjaga dan memelihara tradisi serta keyakinan leluhur yang masih asli (Zulkarnain dan Franto, 2014). Dalam konteks yang lebih luas, lembaga adat berperan sebagai institusi lokal yang mempunyai kuasa mengatur serta mengontrol tata kehidupan Orang Lom sehari-hari.

Secara ekonomi, Lom Dalam bermata pencaharian sebagai petani ladang, sebagian besar menanam lada, padi ladang, karet, dan palawija. Sedangkan Lom Luar sebagian sebagai petani ladang dan sebagian lainnya menjalankan praktik diversifikasi mata pencaharian dengan bekerja sebagai penambang timah dan buruh sawit. Secara umum, mereka masih memberlakukan pola pertukaran sistem barter pada hasil panen padi ladang (beras merah). Pola barter melarang praktik jual beli beras merah. Ia hanya dapat dipertukarkan dengan beras putih yang takarannya

harus dua kali lipat (Zulkarnain dan Cholillah, 2015). Seiring perkembangan waktu, sistem barter ini mulai tergerus akibat pengenalan mereka dengan uang sebagai alat pertukaran.

Keunikan budaya Orang Lom terlihat dari pandangan tentang pengelolaan hutan dan lahan/tanah. Hutan harus dikelola berlandaskan pada nilai spiritualitas (adat) berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, kearifan lokal, dan kelestarian alam secara bersama-sama. Dalam pengelolaan tata ruang dan pembagian tanah, mereka membuka lahan dengan cara ditebas kemudian dibakar. Lahan yang telah dibakar dibersihkan kembali dan ditanami dengan padi ladang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Disela-sela tanaman padi ladang, ditanam juga tanaman lain seperti cabai, lada, umbi-umbian, dan sampai terbentuk perkebunan wanatani lokal. Mereka membangun rumah pondok di sekitar ladang atau kebun dan mendiaminya sampai tanaman dipanen dan dapat dikonsumsi. Pada masa ini, mereka mengisi aktivitas sehari-hari dengan berburu, mencari rotan, madu, dan ikan di sungai.

Politik 'Pembungkaman' Era Timah

Keunikan khazanah budaya Orang Lom mulai terusik sejak Orde Baru menerapkan kebijakan monopoli timah dan berlanjut pasca Orde Baru. Kebijakan monopoli timah dianggap sebagai salah satu upaya membungkam suara politik pengakuan Orang Lom di Air Abik. Pembungkaman suara politik pengakuan Orang Lom sebagai warga negara yang berhak memiliki hak atas geografis beserta adat istiadat berlangsung melalui implementasi dua kebijakan politik komoditi, yaitu timah dan sawit. Kedua sektor ini menjadi katalisator bagi daya dukung pembangunan ekonomi bercorak kapitalis yang akhirnya membungkam suara politik pengakuan Orang Lom.

Kebijakan politik timah melalui deregulasi tata niaga timah pasca tahun 1999-2001 telah melahirkan multiinterpretasi dari berbagai pihak seperti Pemda, pebisnis timah, dan masyarakat Bangka. Kondisi seperti ini dianggap sebagai era baru pertimahan, ditandai dengan lepasnya kontrol (monopoli) pemerintah di semua tataran, sejak dari proses produksi timah sampai ke proses pemasaran (Erman, 2010). Kebijakan pertimahan ini melapangkan jalan bagi Orang Lom di Air Abik untuk terlibat berkompetisi dalam arena ekonomi timah.


Dinamika kompetisi Orang Lom dan etnis-etnis lain dalam penambangan timah pasca Orde Baru dapat dilihat dari dua fase penting. Pertama, fase perubahan akses terhadap teritori dan properti. Properti dimaknai sebagai hak atas sesuatu yang bernilai yang mendapatkan pengakuan sebuah otoritas publik dan dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan (Sikor dan Lund 2009). Perubahan hak-hak kepemilikan terkait timah dari kepemilikan negara (*state property regime*) sejak kolonial Belanda dan Orde Baru ke akses properti terbuka (*open access property regime*) setelah runtuhnya Orde Baru tahun 1998, menandai fase baru dalam mengakses sumber daya timah. Pada awal tahun 2000-an atas nama tanah warisan orang tua/leluhur, Orang Lom secara personal maupun kelompok berlomba-lomba membuka lahan untuk penambangan timah rakyat yang sering disebut dengan istilah tambang inkonvensional (TI). Berbekal pengetahuan dan pengalaman bekerja dari *cukong* (istilah yang dipakai masyarakat untuk menyebut bos/pemilik modal dari kalangan etnis Cina) dan sebagian kecil didapat dari etnis Jawa dan Melayu pribumi, maupun bekerja sama modal dengan *cukong*, aktivitas TI mulai bergeliat. Fenomena penambangan timah ala Orang Lom menandai berlangsungnya praktik ekonomi informal (Verbrugge, 2015) yang menciptakan "konstelasi

pedalaman” (Eilenberg, 2016) dan dianggap sebagai usaha mengembangkan sebuah “negara bayangan” (Hilson, 2013; Spiegel, 2012; Tschakart 2009; Erman, 2007). Praktik ekonomi penambangan skala kecil seperti ini ditandai dengan adanya hubungan erat antara negara dan pasar, birokrat dan pebisnis dalam ekonomi legal dan ilegal yang batasannya terkesan kabur. Fase kedua, era pembentukan teritori tandingan (*counter territories*). Seiring meningkatnya pendapatan dari TI, jumlah penambang semakin meningkat pesat dengan luasan areal penambangan TI yang semakin meningkat. Data jumlah lubang galian timah atau dikenal masyarakat Bangka dengan sebutan *camui* berjumlah lebih dari 164 buah yang tersebar di sekitar Air Abik pada tahun 2003 (Smedal, 2018). Warga Air Abik yang mayoritas Orang *Lom* dan sebagian lainnya pendatang menikmati kehidupan dari ekonomi timah. Geliat ekonomi timah di Air Abik terlihat dari perubahan bentuk rumah yang semula semi-permanen (rumah proyek pemerintah untuk suku terasing tahun 1974) menjadi permanen dan relatif baru, kepemilikan kendaraan terutama sepeda motor dan sebagian kecil mobil *pick up* dan truk, kepemilikan alat-alat elektronik seperti televisi, pemutar DVD/parabola, dan hampir setiap rumah memiliki generator untuk suplai listrik rumah tangga. Kondisi ekonomi timah yang bergeliat, melatari pihak-pihak terkait seperti Kepala Dusun, para *cukong*, dan pebisnis timah lainnya membentuk teritori tandingan.

Teritori tandingan dimaknai sebagai upaya untuk melindungi tanah/hutan, tenaga kerja atau buruh TI, kebijakan “settlement cash box” (istilah ini dicetuskan oleh Olaf H Smedal) yang dapat dimaknai sebagai kebijakan kotak uang tunai yang dikelola oleh Kepala Dusun Air Abik yang diperoleh dari hasil kutipan biaya sewa alat-alat berat yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan prioritas tertentu), dan sumber-sumber lainnya dari proses komodifikasi. Dengan kata lain, proses penambangan TI di Air Abik perlu dipertahankan dan dilindungi agar tetap berkelanjutan. Upaya menjaga keberlanjutan ekonomi timah melalui teritori tandingan pada satu sisi, dan pada sisi lainnya sebagai antisipasi rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit berskala besar oleh PT Gunung Pelawan Lestari (PT GPL) di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Kehadiran PT GPL dianggap sebagai ancaman bagi keberlanjutan praktik ekonomi timah. Berbagai upaya dilakukan Kepala Dusun Air Abik beserta kroninya agar ekspansi PT GPL tidak menjangkau Dusun Air Abik. Salah satu upayanya adalah mendorong diskursus hutan adat dan perjuangan untuk otonomi adat Orang Lom. Sejak tahun 2004, Kepala Dusun Air Abik aktif terlibat sebagai pendamping Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Air Abik. Peran ini digunakan untuk melakukan pendekatan, melobi pihak-pihak terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Kepolisian Daerah Bangka Belitung agar memfasilitasi perjuangan pengakuan Orang Lom dan menghambat laju perizinan PT GPL.

Pada tahun 2007 diskursus otonomi adat yang diwacanakan Kepala Dusun terbukti cukup berhasil. Segenap Orang *Lom* dan warga Air Abik lainnya bersatu padu membentuk kekuatan sosial menolak kehadiran PT GPL. Hasil data survey tahun 2014 menunjukkan 60 persen warga adat menghendaki Kepala Dusun sebagai pihak yang paling dipercaya untuk dilibatkan dalam mengembangkan potensi sumber daya di hutan adat (Zulkarnain dan Franto, 2014). Hasil survey dapat dilihat dalam gambar 2.

Dari proses yang berlangsung, pembungkaman suara politik pengakuan Orang *Lom* di era timah dan transisi menuju era sawit, sebenarnya telah mengalami pembungkaman suara politik dari dalam. Pembungkaman terhadap suara pengakuan bersumber dari para aktor di luar Orang *Lom* yang digerakkan oleh Kepala Dusun




Sumber: Zulkarnain dan Franto, 2014, penelitian tidak dipublikasikan

Gambar 2. Hasil Survei Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Adat Orang *Lom*

dan para *cukong* timah yang menarik mereka ke dalam pusaran ekonomi timah. Atas nama diskursus otonomi adat, Kepala Dusun beserta kroninya menciptakan teritori tandingan yang dimaknai secara ganda. Menurut Orang *Lom* teritori tandingan merupakan wilayah adat (geografis) meliputi klaim hutan adat sebagai teritori kekuasaan tradisional sejak zaman leluhur yang perlu diakui dan dipertahankan. Disisi lain, ia dimaknai sebagai teritori, akses, dan properti baru oleh Kepala Dusun beserta kroni dalam arena ekonomi informal yang mendatangkan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Logika teritori tandingan dan kebijakan “settlement cash box” sebagai implementasi tindakan rasional menandai berlangsungnya upaya penentuan batas identitas berdasarkan penguasaan tanah untuk otonomi adat (Koerner, 2015; Sanders, 2015) yang dianggap sebagai upaya mendelegitimasi esensi otonomi, yaitu hak untuk mengontrol tanah, hutan, dan cara produksi mata pencaharian suatu entitas (Brent, 2015). Tujuan akhirnya adalah membangun representasi dan identitas baru (Savitri, 2013).

Politik pembungkaman era komoditi timah berpusat pada bagaimana terjadinya pembajakan atas diskursus otonomi adat oleh para aktor di luar Orang *Lom* dengan memanfaatkan klaim hutan adat sebagai justifikasi pembentukan teritori tandingan yang mendorong kompetisi para aktor dalam arena ekonomi informal. Dinamika kompetisi semakin dinamis dengan dibuatnya kebijakan “settlement cash box” yang dikonstruksi sebagai sebuah simbol kebanggaan tersendiri dari warga Air Abik. Mereka bangga dengan soliditas, kemandirian, dan kemakmuran dari ekonomi timah. Pada akhirnya legitimasi mengukuhkan praktik tindakan ekonomi berbagi dari tanah Air Abik yang telah menyeret mereka ke dalam pusaran ekonomi informal timah. Gambar berikut dapat menjelaskan alur pembungkaman suara politik pengakuan Orang *Lom* di era timah.



Gambar 3. Alur Pembungkaman Suara Politik Dari Dalam

Politik ‘Pembungkaman’ Era Sawit

Pembungkaman suara politik pengakuan dari dalam diperkuat dengan adanya upaya pembungkaman dari luar yakni kebijakan pembangunan ekonomi sawit. Kebijakan Bupati Bangka, Eko Maulana Ali, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka nomor 6 tahun 2006 tentang pemberian izin lokasi, telah melapangkan jalan kepada PT GPL untuk membangun perkebunan kelapa sawit di empat desa, yaitu Desa Gunung Pelawan, Gunung Muda, Mapur, dan Riau Silip. Realisasi penerbitan izin lokasi PT GPL berlangsung pada pemerintahan bupati Yusroni Yazid melalui perpanjangan izin lokasi tahun 2010. Pada tahun 2012, Eko Maulana Ali menjabat sebagai gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat kebijakan gubernur untuk melestarikan komunitas adat Orang *Lom* dengan dua pilihan, yaitu komunitas adat *Lom* tetap dilestarikan atau dimodernkan layaknya komunitas lain di perdesaan. Implementasi kebijakan terkait Orang *Lom* tidak terlaksana dengan jelas hingga akhir masa jabatannya. Intinya, gagasan untuk pengembangan komunitas ini telah muncul, namun belum ditindaklanjuti pada tataran perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar masyarakat adat adalah masalah pengakuan dan stereotipe sebagai kelompok terpinggirkan yang tidak tertera dalam konteks perencanaan (Porter and Barry, 2015). Artinya, aspek perencanaan dijadikan oleh pemerintah terutama Pemda Kabupaten Bangka sebagai alat pembatas atau penanda *vis-a-vis* dengan prinsip-prinsip pengakuan atas identitas (geografis, tanah, budaya) serta sebagai alat strategis untuk membungkam kepentingan adat. Fenomena ini diistilahkan Porter (2017) sebagai “keheningan dan kelalaian” yang sedang berlangsung, karena aktor/kelembagaan perencana kebijakan telah mengabaikan empat kewajiban, yaitu akuntabilitas hak atas tanah dan ruang, transaksi koeksistensi, hak asasi manusia, dan ketaatan terhadap hukum serta obligasi kebijakan.

Seiring pergantian kekuasaan, pengembangan komunitas Orang *Lom* absen dari perencanaan Pemda Kabupaten Bangka. Sebaliknya, perencanaan program pembangunan ekonomi berbasis perkebunan kelapa sawit digaungkan. Pembangunan ekonomi sawit dimulai dari terjadi perubahan izin lokasi PT GPL pada masa pemerintahan Bupati Yusroni Yazid. Bupati menerbitkan SK Nomor 188.45/481/II/2010 tentang pemberian izin lokasi untuk tanah seluas sekitar 13.565 Ha untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma. SK ini diubah kembali dengan SK Bupati Bangka Nomor: 1888.45/253/II/2013 untuk tanah dengan luasan yang sama. Pada tahun 2014, terbit SK Bupati Bangka, Tarmizi Saat, dengan Nomor 188.45/121/II/2014 terkait perubahan izin lokasi PT GPL dari 13.565 Ha menjadi hanya 8.722 Ha. Perubahan ini mengeluarkan sekitar 4.843 Ha izin lokasi dari wilayah Dusun Air Abik yang menjadi *locus* tempat tinggal dan mata pencaharian Orang *Lom*. Izin lokasi ini selanjutnya mengalami perubahan lagi dengan mengubah luasan izin lokasi PT GPL untuk tanah seluas 11.157 Ha. Pada tahun 2015, terbit kembali SK Bupati Bangka Nomor 188.45/2372/II/2015 terkait pengembalian luasan izin lokasi PT GPL untuk tanah seluas sekitar 13.565 Ha. Regulasi yang berubah-ubah menandai kuatnya tarik-menarik kepentingan dalam pembangunan ekonomi sawit.

Pada dasarnya, transformasi kekuasaan di Kabupaten Bangka tidak diikuti dengan kebijakan jelas dan tegas tentang pengembangan komunitas adat seperti Orang *Lom*. Dokumen Pemda Kabupaten Bangka tidak mencantumkan rencana pengakuan dan perlindungan masyarakat adat seperti dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka 2013-2018 dan rencana strategis

(Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam Renstra 2017 Pemda Kabupaten Bangka fokus pada bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, budaya dan pariwisata guna mewujudkan visi “Pertanian Tangguh” Bangka 2013-2018 melalui optimalisasi investasi modal di sektor perkebunan (Portal Kabupaten Bangka, 2017; RPJMD 2013-2018).

Selain ditopangi kebijakan dan regulasi, proses pembungkaman suara politik pengakuan Orang *Lom* bekerja melalui pemberlakuan identitas formal politik kewarganegaraan (administrasi kependudukan) dengan pemberlakuan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang memaksa Orang *Lom* memilih salah satu agama resmi negara ke dalam KTP dan KK. Pengadministrasian melalui identitas formal politik ini melahirkan kontradiksi antara identitas formal politik kewarganegaraan dengan identitas substantif kepercayaan adat yang tidak terelakkan. Ambivalensi identitas formal berdiri di atas dua kepentingan. Kepentingan pertama, keberhasilan Pemda beserta aparaturnya tingkat dusun menggunakan kuasa monopoli administrasi, telah memaksa setiap Orang *Lom* mencantumkan salah satu agama (tercatat mayoritas memilih Islam) resmi yang diakui negara ke dalam identitas kependudukan. Tujuan utamanya adalah setelah mereka diadministrasikan, terbuka peluang bagi intervensi Pemda untuk komunitas *Lom* seperti program pemberdayaan, infrastruktur, bantuan sosial, dan pengembangan pariwisata (Sulaiman, 2014). Komunitas Orang *Lom* perlahan menuju masyarakat terbuka. Kepentingan kedua, identitas formal dijadikan sarana Orang *Lom* untuk strategi bertahan hidup atas nama identitas, sehingga orisinalitas identitas adat tetap terpelihara. Politik identitas formal ini menurut Janawi (2015) telah membentuk Orang *Lom* dengan kepribadian yang terbelah (*split personality*). Politik formalisasi identitas seperti ini mengarah pada pemaksaan *citizenship* baru (Obie, 2014) di bawah hegemoni negara serta menimbulkan konflik sosial baru bernuansa identitas (Bertrand, 2011) berwujud klaim atas tanah dan hutan adat (Sampat, 2015) serta krisis identitas dan pengusiran ganda (Hendry, 2015). Sejatinya, dalam konteks kekinian, hubungan properti (tanah) dan *citizenship* harus dikembangkan, sebagai perjuangan untuk pengakuan identitas dan upaya perlindungan terhadap hak milik suatu entitas (Lund and Fauzi, 2017; Lund, 2011; 2016).

Legitimasi dari Pemda Kabupaten Bangka melalui izin lokasi kepada PT GPL, membuka jalan bagi penetrasi modal. Modal yang besar dalam bentuk investasi uang dalam membangun perkebunan kelapa sawit telah membungkam nalar kritis masyarakat. Pola inti-plasma yang diterapkan manajemen PT GPL bersifat *total management*. PT GPL mengharuskan pengelolaan plasma melalui KPKS yang dibentuk di empat desa dengan pengelolaan administrasi, teknis, dan keuangan terpusat pada PT GPL. Koperasi petani hanya sebagai fasilitator seluruh anggota yang terkait dengan urusan kredit dan hak anggota setiap bulan. Pertautan antara legitimasi dan investasi modal milik korporasi besar yang didukung seperangkat kebijakan, menandai terjadinya komersialisasi komoditas pertanian/perkebunan (Matenga and Hichaambwa, 2017) yang melapangkan jalan bagi praktik perampasan tanah milik masyarakat adat (Lavers, 2012; Makki, 2012).

Modal besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit memungkinkan bagi korporasi memainkan peran “damai” terhadap aktor-aktor dari kalangan masyarakat. Suara politik aspirasi untuk Orang *Lom* yang berkembang selama lebih dari satu dekade menjadi tertutupi oleh semangat ekonomi berbagi dari lahan plasma sawit. Di tingkat legislator daerah, tidak mengemuka wacana perjuangan untuk Orang *Lom* yang

mengalami perampasan tanah. Tidak terdapat inisiatif untuk merumuskan rancangan perlindungan dan pengakuan komunitas adat. Terdapat sedikit legislator yang memiliki kepekaan sosial terhadap permasalahan mereka di Air Abik. Di tingkat aktor masyarakat, tidak tumbuh gerakan memperjuangkan isu perlindungan dan pengakuan hukum Orang *Lom*. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbasis gerakan lingkungan muncul secara karikatif, tidak solid, dan tidak berkelanjutan. Orientasi material lebih mengemuka daripada orientasi kemanusiaan (liberatif). Advokasi dari aktor LSM bersifat tentatif dan tidak radikal. Partisipasi LSM melalui advokasi seperti ini dianggap mempercepat jalannya proses “partisipasi birokrasi” adat melalui agenda tertentu yang mengimplementasikan prinsi-prinsip neoliberal (Fache, 2014; Astuti and McGregor, 2016).

Di tingkat komunitas *Lom*, wacana pengakuan tersandera konflik tenurial berkepanjangan. Konflik lahan disertai aksi-aksi perlawanan terhadap PT GPL bernuansa klaim perampasan tanah di Air Abik, telah menguras tenaga, pikiran, dan dana serta fokus pengembangan komunitas adat *Lom* ke depan. Orang *Lom* terdiferensiasi dengan adanya kesepakatan tanah untuk sawit. Sebagian menerima ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) atas lahan yang dikuasai dan dikelola selama ini, dan sebagian lainnya menolak dan terus melakukan negosiasi. Temuan lapangan menunjukkan hampir 90 persen warga Air Abik terintegrasi ke dalam pola plasma sawit PT GPL. Selebihnya menolak secara tegas dan relatif menolak dengan catatan atau persyaratan tertentu seperti mengharapkan kebijakan dan renegotiasi baru dengan PT GPL terkait lahan untuk berladang. Salah satu faktor yang memaksa sebagian mereka melepaskan tanah dengan menerima GRTT adalah klaim perampasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kondisi ini menjadikan Orang *Lom* berada dalam spirit perlawanan yang berkelanjutan. Gerakan perlawanan ini akan terus berlangsung karena masyarakat adat mengadopsi logika teritorial yakni menggabungkan kekuatan yang ada dengan gerakan adat (aksi reklamasi, pendudukan tanah yang dirampas) yang secara linier telah membangkitkan paradigma perlawanan terhadap kolaborasi pemerintah dan korporasi (Walter, 2010) dan sebagai respons perlawanan terhadap hegemoni neoliberalisme (Mato, 2016).


Dominasi Ingatan Sosial

Apa yang dialami Orang *Lom* menunjukkan berlangsungnya dominasi terhadap ingatan sosial. Sejarah Orang *Lom* masa lalu sebagai penjaga kolektivitas dan penjaga kesejahteraan bersama dengan tanah sebagai basis ikatannya, terus dikontrol dan diarahkan untuk melupakan sejarah masa lalunya. Dominasi ingatan sosial berlangsung dengan tiga bentuk. Pertama, pemaknaan sejarah Orang *Lom* sengaja dikaburkan dengan mengabaikan hak-hak penguasaan tanah/hutan secara tradisional. Penetrasi aktor-aktor pemerintah ke dalam ruang ekonomi timah dan ruang ekonomi sawit di Air Abik dengan menjadikan tanah/hutan Orang *Lom* sebagai arena kompetisi, telah memosisikannya sebagai komoditas. Timah, sawit, dan tanah dalam perspektif Karl Marx adalah komoditas. Ketiganya merupakan masalah struktural yang sentral bagi masyarakat kapitalis, karena di dalamnya mengandung nilai guna dan nilai tukar (orientasi pasar, uang, barang lainnya) sebagai basis pembentukan kelas-kelas sosial (Ritzer, 2014). Ingatan individu akan lenyap seiring dengan peralihan penguasaan tanah ke pihak lain.

Kedua, aksi perlawanan menuntut hak-hak atas tanah tidak berjalan efektif karena upaya ini akan terus menerus dilemahkan. Perlawanan Orang *Lom* atas tanahnya terbentur dominasi kekuasaan yang berlangsung melalui upaya Pemda

memaksimalkan nilai ekonomi sumber daya timah dan sawit yang dikelola secara spesial dan tersektorisasi. Pelibatan pihak swasta asing untuk mengurus komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan cara-cara melansir perampasan atas ruang hidup mereka melalui komodifikasi tanah, memaksa mereka hidup tanpa tanah (*landless*) dan berstatus sebagai tenaga buruh di tanah sendiri. Jalannya mekanisme ini sebenarnya merupakan strategi untuk melanggengkan dominasi yang berpusat pada administrasi total. Administrasi total menurut perspektif kritis Herbert Marcuse merupakan strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, dan budaya ke dalam satu tangan untuk menancapkan semesta wacana dominasi dan eksploitasi terhadap individu, masyarakat, dan alam (Saeng, 2012). Secara ekonomi, tindakan mobilisasi seperangkat administrasi total telah melemahkan kepentingan masyarakat adat (Reed, 2012), karena tanah/hutan adat yang telah dikuasai negara untuk korporasi ditujukan untuk mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global, sehingga menyediakan jalan bagi perluasan hegemoni budaya korporasi melalui kepengaturan neoliberal (Savitri, 2014).

Ketiga, tiadanya pengakuan hukum atas keberadaan komunitas adat beserta teritorinya. Dalam situasi seperti ini, prahara terbesar bagi Orang *Lom* adalah ketika berhadapan dengan pemerintah dan pemilik modal yang berhimpun menjalankan korporasi berskala besar untuk menguasai hutan/tanah mereka, baik melalui GRTT yang dianggap manipulatif maupun dengan cara-cara perampasan. Proses ini telah memperkuat terbentuknya sirkuit akumulasi baru melalui perampasan tanah yang dianggap sah (Ito, Rachman, Savitri, 2014). Kegentingan yang melanda Orang *Lom* adalah melakukan perlawanan dengan upaya teritori tandingan dan aksi-aksi penolakan, dan pada akhirnya memaksa mereka untuk bernegosiasi tentang identitas, karena batas identitas ditentukan oleh tanah.



Gambar 4. Alur Dominasi Ingatan Sosial pada Orang *Lom*

Suatu entitas seperti Orang *Lom* dapat menempa identitas yang dicirikan oleh penguasaan atas tanahnya dengan mengarahkan ingatan sosialnya atas pengakuan. Masalahnya telah terjadi dominasi kekuasaan atas nama pembangunan ekonomi yang dilansir oleh negara, sehingga mendelegitimasi pengakuan dan pemberian hak-hak atas Orang *Lom*. Dalam kondisi seperti ini, Exel Honneth menegaskan, perlu dilakukan kritik kebijakan pengakuan negara yang fokus untuk mengemansipasi orang dan entitas sosial dari dominasi dan penindasan yang sedang dialami di dunia nyata (Ritzer, 2012). Ketidadaan pengakuan merupakan sebutuk kekerasan terhadap klaim individu atau kolektif yang dianggap sebagai ketidakadilan moral. Implikasi terhadap ketidadaan pengakuan dapat menimbulkan tindakan sosial dan konflik sosial yang besar, bahkan menyebabkan terjadinya krisis pengakuan yang semakin meningkat dalam masyarakat

kontemporer.

Dalam konteks pengakuan Orang *Lom*, Pemda Kabupaten Bangka sejatinya perlu mengupayakan rekonsiliasi ingatan sosial yang diarahkan untuk membangun solidaritas kolektif Orang *Lom* yang sudah digerus dengan konflik tenurial bernuansa perampasan tanah. Rekonsiliasi ingatan sosial dapat berupa perencanaan kolaboratif untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap komunitas Orang *Lom*. Upaya ini merupakan sebetulnya ikhtiar mengendurkan dominasi atas ingatan sosial. Menurut Habermas, “dominasi masa lalu yang selalu kembali sebagai mimpi buruk masih membebani lalu menimbang dengan pandangan moral yang memihak, maka proses (pengakuan) hukum akan menjadi sangat berarti” (Haryatmoko, 2010). Ingatan sosial mereka perlu dikembalikan, karena ingatan terhadap tanah merupakan faktor utama dalam perjuangan. Dengan memiliki ingatan sosial, mereka dapat mengontrol dan merencanakan masa depannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Cara kerja pembungkaman suara politik pengakuan Orang *Lom* dari dalam dengan infiltrasi aktor berlatar belakang birokrasi di tingkat dusun ke dalam praktik ekonomi timah, dengan menggunakan diskursus otonomi adat sebagai tameng, terbukti dapat menggiring sebagian besar Orang *Lom* menuju jebakan teritori dan akses pada sumber daya timah. Jebakan teritori sebagai pembuka jalan bagi penetrasi kapitalisme sawit berikutnya. Logika teritori ternyata linier dengan kepentingan ekspansi modal yang berujung pada restrukturisasi teritorial dengan tujuan memfasilitasi ekspansi modal dan ekspor utama komoditas sawit dari daerah. Pembungkaman suara politik dari luar bekerja efektif melalui upaya dominasi atas ingatan sosial dengan pemda, korporasi, dan elit lokal sebagai aktor utamanya. Dominasi ingatan sosial bekerja melalui upaya mengaburkan sejarah, melumpuhkan upaya perlawanan dengan mekanisme hukum, dan meniadakan pengakuan hukum atas komunitas adat.

Kegentingan masa depan Orang *Lom* lantaran terancam kehilangan tanah (*landless*) untuk berladang dan menopangi mata pencaharian, akibat perampasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit, melatari perlunya menggagas sebuah kebijakan rekonsiliasi ingatan sosial berbasis perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif untuk pengakuan Orang *Lom* dengan membuat desain perencanaan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan lintas sektoral serta melibatkan aktor-aktor dari komunitas adat dan aktor kemasyarakatan lainnya. Tujuan perencanaan kolaboratif adalah memberi ruang bagi eksistensi sebuah entitas tradisional dalam perencanaan kebijakan dan menjadikan mereka sebagai mitra pelestari kearifan lokal yang berdaya di tanah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. and McGregor, A. 2016. Indigenous Land Claims or Green Grabs? Inclusions and Exclusions within Forest Carbon Politics in Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, pp. 1-22.
- Bappeda Bangka, 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Online diakses 20 Desember 2017 dari laman www.bappeda.bangka.go.id.
- Benbask. 2010. Multiculturalisme: Examining the Politics of Recognition Amy Gutmann (Ed). Review buku diakses 15 Desember 2018 dari laman <http://icrs.ugm.ac.id/book/15/multiculturalismexamining-the-politics-of-recognition-.html>.

- Bertrand. 2011. Indigenous Peoples Rights as a strategy of Ethnic Accommodation: Contrasting Experiences of Cordillerans and Papuans in the Philippines and Indonesia. *Journal Ethnic and Racial Studies* Vol. 34 No. 5, pp. 850-869.
- Brent, Z.W. 2015. Territorial Restructuring and Resistance in Argentina. *The Journal of Peasant Studies*, 42:3-4, pp. 671-694.
- Cahyono, E. 2016. Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Sajogyo Institute dengan didukung oleh RRI (Rights Resources Initiative). Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016, pp. 11-12.
- Cholillah, J. 2015. Orang Lom: Masalah Sosial dan Ancaman Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Sosiologi. *Jurnal Society*, Vol. III, No.02, pp. 12-24.
- Cornassel, J. 2012. Re-envisioning Resurgence: Indigenous Pathways to Decolonization and Sustainable Self-Determination. *Journal Decolonization: Indigeneity, Education & Society* /vol.1, No.1, pp. 86-101.
- Christian, Y. Satria, A. dan Sunito, S. 2018. Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). *Sodality*, Vol 6 No 1 April 2018, pp. 71-78.
- Eilenberg, M. 2016. A State of Fragmentation: Enacting Sovereignty and Citizenship at the Edge of the Indonesian State. *International Institute of Social Studies Development and Change* Vol.47, No. 6, pp. 1338-1360.
- Erman, E. 2010. Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, edisi 36, No. 2, pp. 71-101.
- Erman, E. 2007. Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka. *Politik Lokal di Indonesia*, Nordholt dan Klinken, ed. Yayasan Obor Indonesia-KITLV Jakarta.
- Fache, E. 2014. Caring for Country, a Form of Bureaucratic Participation. *Conservation, Development, and Neoliberalism in Indigenous Australia Anthropological Forum*, Vol. 24, No. 3, pp. 267-286.
- Haryatmoko, 2010. Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Hilson, G. 2013. Creating rural informality: The case of artisanal mining in subsahara Africa. *SAIS Review of International Affairs*, 33 (1), pp. 51-64.
- Henry, R. 2015. Double Displacement: Indigenous Australians and Artefacts of the Wet Tropics. *Anthropological Forum*, Vol. 25, No. 4, pp. 370-383.
- Hossain, K. and Maruyama, H. 2016. Japan's Admission to the Arctic Council and Commitment to the Rights of its Indigenous Ainu People. *The Polar Journal*, pp.1-19.
- Ibrahim, 2016. Bangka Tin and The Collapse of The State Power. *GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS)* Volume 5, Issue 1, pp. 1-7.
- Indra, C.A. 2014. Implikasi Terbitnya Regulasi tentang Pertimahan terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka. *Jurnal Society*, volume ii, nomor 1, pp. 26-41.
- Ito, T. Rachman, NF. Savitri, LA. 2014. Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. *Journal Peasant Studies*, pp.1-22.
- Janawi. 2015. Agama Adat Suku Mapur Bangka: Studi tentang Sistem Kepercayaan dan Budaya Orang Lom. Disertasi Pascasarjana UIN Kalijaga Yogyakarta.
- Karlsson, B.G. 2014. Indigenous Politics: Community Formation and Indigenous Peoples' Struggle for Self-Determination in Northeast India. *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 8:1, pp. 7-45.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. KLHK Perkuat Analisis Teknis untuk Penetapan Hutan Adat. Diakses pada 26 Januari 2019 dari laman <http://www.menlhk.go.id/berita-421klhkperkuatanalisis-teknis-untuk-penetapan-hutan-adat.html>.
- Koerner, C. 2015. White Australian Identities and Indigenous Land Rights. *Social Identities*, Vol. 21, No. 2, pp. 87–101.
- Lavers, T. 2012. Patterns of Agrarian Transformation in Ethiopia: State-mediated commercialisation and the 'land grab'. *The Journal of Peasant Studies* Vol. 39, Nos. 3–4, pp. 795–822.
- Lund, C. 2016. Rule and Rupture: State Formation through the Production of Property and Citizenship. *International Institute of Social Studies Development and Change* 47(6): pp. 1199–1228.
- Lund, C. 2011. Property and Citizenship: Conceptually Connecting Land Rights and Belonging in Africa. *Africa Spectrum*, 46,3, pp. 71–75.
- Lund, C. and Rachman N.F. 2017. Indirect Recognition. *Frontiers and Territorialization around Mount Halimun-Salak National Park, Indonesia*. *World Development* 101, pp. 417–428.
- Maddison, S. 2013. Indigenous Identity, 'Authenticity' and The Structural Violence of Settler Colonialism. *Journal Identities: Global Studies in Culture and Power*, Vol. 20, No. 3, pp. 288–303.
- Makki, F. 2012. Power and Property: Commercialization, Enclosures, and the Transformation of Agrarian Relations in Ethiopia. *The Journal of Peasant Studies* Vol. 39, No. 1, pp. 81–104.
- Matenga, C.R. and Hichaambwa, M. 2017. Impacts of Land and Agricultural Commercialisation on Local Livelihoods in Zambia: Evidence from three models. *The Journal of Peasant Studies*, pp.1-21.
- Mato, D. 2016. Indigenous People in Latin America: Movements and Universities. Achievements, Challenges, and Intercultural Conflicts. *Journal of Intercultural Studies*, Vol. 37, no. 3, pp. 211–233.
- Obie, M. 2014. Perampasan Hak Ulayat Pesisir dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini). Disertasi Institut Pertanian Bogor.
- Poirier, S. 2010. Change, Resistance, Accommodation, and Engagement in Indigenous. *Contexts: A Comparative (Canada–Australia). Perspective. Anthropological Forum* Vol. 20, No. 1, pp. 41–60.
- Page, A. and Petray, T. 2016. Agency and Structural Constraints: Indigenous Peoples and the Australian settler-state in North Queensland. *Journal Settler Colonial Studies*, Vol. 6, No. 1, pp. 88–98.
- Portal Kabupaten Bangka, 2017. Program Prioritas Bupati Bangka Tahun 2017. Diakses 2 Desember 2017 dari laman www.bangka.go.id.
- Porter, L. and Barry, J. 2015. Recognising Indigenous Rights in Land Use Planning Governance. *Internasional Paper*, pp. 1-19.
- Rachman, F.N. 2014. Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya. *Jurnal Wacana* Nomor 33, Tahun XVI, pp.25-48.
- Rachman, F.N. dan Siscawati, M. 2014. Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012. *Insistpress* Yogyakarta.
- Reed, J.P. 2012. Indigenous Land Policies, Culture and Resistance in Latin America. *Journal of Peasant Studies*, 31:1, pp.137-156.
- Ritzer, G. 2014. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern Edisi Kedelapan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Saeng, CP. Valentinus. 2012. *Herbert Marcuse Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Sampat, P. 2015. The 'Goan Impasse': Land Rights and Resistance to SEZs in Goa, India. *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 42, Nos. 3–4, pp. 765–790.
- Sanders, W. 2015. Indigenous Politics in the Australian Journal of Political Science: A review. *Australian Journal of Political Science*, Vol. 50, No. 4, pp. 679–694.
- Savitri, L.A. 2014. Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat Dalam Kepengaturan Neoliberal. *Jurnal Wacana* Nomor 33, Tahun XVI, pp. 61-98.
- Savitri, L.A. 2013. Land Control and Ideological Struggle: Competing Articulations of "The Owner of Land". *Journal Of Rural Indonesia*, 1(1), pp. 35-54.
- Sikor, T. and Lund, C. 2009. Access and Property: A Question of Power and Authority. *Development and Change* 40 (1), pp. 1-22.
- Sitorus, F. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Fakultas Pertanian IPB Bogor.
- Smedal, O.H. 1989. *Order and Difference: An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia*, Departement of Social Anthropology, University of Oslo. Diakses 17 Desember 2017 dari laman www.anthrobase.com.
- Smedal, O.H., 2018. Resistance as a Problem An ethnic minority and the state in twenty-first century Indonesia. *State, Resistance, Transformation Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities* (Ed. Bruce Kaffer). Sean Kingstone Publishing London.
- Spiegel, S. 2012. Governance institutions, resource rights regimes, and the informal mining sector: Regulatory complexities in Indonesia. *World Development*, 40(1), pp. 189–205.
- Suharno. 2015. Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik. *Jurnal Socia* Vol. 12 No. 1, pp. 66-73.
- Sulaiman, A. 2014. *Strategi Bertahan (Survival Strategy); Studi Tentang "Agama Adat" Orang Lom di Desa Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. *Jurnal Society* Volume II, Nomor, pp. 1-14.
- Tschakart, P. 2009. Digging deep for justice: A radical re-imagination of the artisanal gold mining sector in Ghana. *Antipode*, 41(4), pp. 706–740.
- Verbrugge, B. 2015. The economic logic of persistent informality: Artisanal and small-scale mining in the Southern Philippines. *Development and Change*, 46(5), pp. 1023–1046.
- Walter, M. 2010. Market Forces and Indigenous Resistance Paradigms. *Social Movement Studies*, Vol. 9, No. 2, pp. 121–137.
- Yin, R.K. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Rajawali Press Jakarta.
- Zulkarnain, I. dan Cholillah, J. 2015. Memaknai Kearifan Sosial Budaya "Orang Lom" Bangka. *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Bangka Belitung*.
- Zulkarnain, I. dan Franto. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Partisipatif Untuk Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Adat Suku Lom di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.1, pp. 9-17.
- Zulkarnain, I. dan Franto. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat*

Melalui Pemetaan Partisipatif Untuk Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Adat Suku Lom di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Laporan Penelitian Universitas Bangka Belitung (tidak dipublikasikan).